



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : Kd.10.06/ 4 / PP.00.4/ 893/ 2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Riyadlu As-Shalihin Nomor 001/YP-RS/PP-V/2010 Tanggal 10 Mei 2010 tentang Permohonan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta "**TERPADU CINTARAJA**" Kampung Gandrung Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA.**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 15 Juli 2010



H. SYAHBAN HILAL, SH, M.Pd
NIP. 195502031980031003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Madrasah Ibtidaiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**
Nomor : Kd.10.06/ 4 / PP.00.4/893 / 2010

Tanggal, 15 JULI 2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MIS TERPADU CINTARAJA Alamat : Kampung Gandrung Desa : Cintaraja Kecamatan : Singaparana Kabupaten : Tasikmalaya Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Riyadlu As-Shalihin	111232060188	Kd.10.06/MI/188/2010

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 15 Juli 2010
KEPALA



H. SYAHBAN HILAL, SH, M.Pd
NIP. 195502031980031003



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TASIKMALAYA**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : Kd.10.06/MI/188/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : Kd.10.06/4/PP.00.4/893/2010
Tanggal 15 Juli 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS TERPADU CINTARAJA
ALAMAT : Kp. Gandrung
DESA : Cintaraja
KECAMATAN : Singaparna
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Tasikmalaya
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : YPP Riyadlu As-Shalihin
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2010

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	0	6	0	1	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 02 Agustus 2010



H. SYAHBAN HILAL, SH, M.Pd
NIP. 195502031980034003